

## KPU Kabupaten Ngawi

Jl. Untung Suropati No.48, Sumberejo, Central Karang, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa

Timur 63212 0351743832

<https://kab-ngawi.kpu.go.id>

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi Jawa Timur / KPU

# Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan yang menyebutkan dengan jelas untuk keperluan pencalonan tingkat Kab/Prov/Nasional
2. FC KTP sesuai Nama yang dimohonkan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon adalah Peserta Pemilu atau Perorangan
2. Pemohon atau yang dimohonkan sudah terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Ngawi dengan cek terlebih dahulu di [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id)
3. Datang Kekantor atau melalui online dengan menyiapkan Surat Permohonan disertai lampiran FC KTP
4. Jika pemohon sudah terdaftar di [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id) surat keterangan akan terbit sesuai waktu layanan yang ditentukan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Permohonan yang masuk sebelum jam 12.00 akan di proses pada hari yang sama.

Permohonan yang masuk diatas jam 12.00 akan diproses pada hari berikutnya.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih

## Pengaduan Layanan

## KPU Kabupaten Ngawi

Jl. Untung Suropati No.48, Sumberejo, Central Karang, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63212 0351743832

<https://kab-ngawi.kpu.go.id>

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi Jawa Timur / KPU Kabupaten Ngawi

Pengaduan, Saran dan masukan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Ngawi di alamat Jl. Untung Suropati No.48 Ngawi (62313). atau melalui link berikut <https://bit.ly/dumaskPUNgawi>

